

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Manajemen Perkreditan**

Manajemen Perkreditan adalah suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Proses Manajaen Perkreditan :

Karena pemberian kredit kepada pihak ketiga sangat beresiko, persetujuan pemberian kredit, harus melalui tahapan-tahapan agar studi dan penelitian serta evaluasinya tajam demi menghasilkan suatu keputusan yang sekaligus dapat mengantisipasi resiko (pelunasannya di waktu mendatang) dan kesanggupan membayar dari applicant. Oleh karena itu, menurut (Tjoekam, 1999) keputusan setuju memberikan kredit minimal harus berdasarkan:

- a. Permohonan kredit harus secara tertulis dengan data lengkap, akurat, dan relevan.
- b. Persetujuannya harus berdasarkan analisis kredit yang tajam atas data yang disampaikan oleh *applicant, interview, investigation* dan data aspek-aspek yang *dominant* dengan bidang usaha *applicant*.
- c. Rekomendasi persetujuan kredit yang diberikan oleh setiap pejabat yang terkait harus sesuai dengan analisis kredit yang lengkap.
- d. Keputusan persetujuan pemberian kredit harus memperhatikan dengan analisis dan rekomendasi, penjelasan secara tertulis harus dibuat.

Setiap tahap proses tersebut diatas harus dibuat dan dijelaskan secara tertulis, bila perlu pada waktu keputusan akhir setelah dikomitekan oleh komite kredit. Mengapa seseorang membutuhkan kredit? manusia adalah nama ekonomik dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai degan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas, hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan

untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya, dalam hal ini perusahaan, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk modal, bantuan dalam bentuk tambahan modal ilmiah yang sering disebut kredit. Menurut UU NO 10 Th 1998 tentang perbankan yang di maksud dengan kredit ialah : Kredit yang diberikan sebuah bank berdasarkan atas kepercayaan sehingga dengan kredit merupakan pemberian kepercayaan ini berarti bahwa bank baru akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterimanya sesuai dengan jangka waktu dengan surat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, tanpa keyakinan tersebut bank tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

### **2.1.1 Pengertian Kredit**

Menurut (Saduldyn, 2013) Kredit merupakan kemampuan seseorang ataupun badan usaha untuk menggunakan uang, barang atau jasa yang diterima dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu. Kata kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit, maka mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Menurut (Ni Made Dwi, 2014) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

Adapun kredit menurut (Chadijah, 2017) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang kepada pihak ketiga atas dasar kepercayaan denganperjanjian tertulis bahwa akan dikembalikan kembali bersama bunganyaoleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2010) :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (rentenir) bahwa kredit yang diberikan berupa uang akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang.

2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan, juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini biasanya berupa jumlah pinjaman, tingkat bunga, lama pinjaman, ataupun jaminan jika ada

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian kredit tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan rentenir berasal dari bunga pinjaman dan biaya administrasi jika ada.

### 2.1.3 Fungsi dan Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut (Kasmir, 2012):

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor *riil*.

Di samping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain (Kasmir, 2012):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit, tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan, atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di lokasi pabrik.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian.

#### **2.1.4 Jenis-Jenis Kredit**

(Ismail, 2010). Kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan

a. Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan perluasan perusahaan. Kredit investasi ini

nominalnya besar, maka pada umumnya jangka waktunya lebih dari satu tahun, jangka menengah, dan panjang.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan dalam satu tahun.

c. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. Beberapa contoh kredit konsumtif antara lain, kredit untuk pembelian rumah tinggal, kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri, dan kredit untuk keperluan lain yang habis pakai. Dalam praktiknya bank juga memberikan kredit kepada pegawai negeri sipil, BUMN, Swasta dalam 12 bentuk kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya misalnya untuk pembelian komputer, dan barang elektronik.

2. Kredit dilihat dari sektor usaha

a. Sektor Industri

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain industri elektronik, pertambangan, kimia, tekstil.

b. Sektor Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan

perdagangan besar. Kredit ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan. Misalnya, untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar. Beberapa contoh kredit perdagangan antara lain kredit yang diberikan kepada usaha supermarket, distributor, eksportir, importir, rumah makan, dan usaha perdagangan lainnya.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan nelayan.

d. Sektor Jasa

Sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.

e. Sektor Perumahan

Bank memberikan kredit kepada debitur yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya, diberikan dalam bentuk kredit konstruksi, yaitu kredit untuk pembangunan perumahan. Adapun cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari produk rumah yang telah terjual. Kredit ini diberikan oleh bank tertentu, misalnya BTN memberikan kredit kepada pengembang untuk membangun rumah di kawasan perumahan tertentu.

3. Kredit dilihat dari sektor usaha

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan). Kredit dengan jaminan ini dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

- b. Kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank apabila debiturwan prestasi.
4. Kredit dilihat dari jumlahnya

#### Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Misalnya kredit yang diberikan bank kepada pengusaha tempe, dan peracangan.

##### a. Kredit UKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp 350.000.000,- UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta administrasi yang lebih baik dibanding dengan UMKM, sehingga bank juga dapat memenuhi permohonan kreditnya. Kredit UKM antara lain kredit untuk koperasi, pengusaha kecil (perdagangan, toko, dan grosir).

##### b. Kredit Korporasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi). Pada umumnya, bank lebih mudah melakukan analisis terhadap debitur korporasi karena data keuangannya lebih lengkap, administrasinya baik, dan struktur permodalannya kuat.

### **2.1.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Pemberian kredit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan kegiatan pemerintah dimana pemerintah saat ini menghimbau kepada seluruh BUMN diwajibkan menyisihkan keuntungan dari usahanya 2% laba untuk disalurkan kepada pengusaha kecil dan koperasi. PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan salah satu BUMN yang melakukan program

usaha kemitraan untuk mendukung usaha utamanya dibidang jasa asuransi kecelakaan. Kredit bermasalah dihitung menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL), dimana rasio ini menjadi salah satu indikator kunci dalam keberhasilan kinerja lembaga pemberi kredit. Rasio ini bersanding lurus dimana semakin tinggi rasio maka akan semakin buruk kualitas kredit lembaga pemberi kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Berikut ini adalah rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Berkaitan dengan peinsip pemberian kredit menurut (Mutiara, 2016) yaitu :

1. Prinsip kepercayaan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan nasabah mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Prinsipkehati-hatian, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian kredit harus selalu berpedomaan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau perinsip yang menyatakan bahwa dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank tersebut. Dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank, yaitu kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

### **2.1.6 Prosedur Pemberian Kredit**

A. Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit, diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah PT. Jasa Raharja dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit, berikut syarat Calon Mitra Binaan :

1. Usaha yang di ajukan adalah Milik warga Negara Indonesia
2. Bentuk usaha calon mitra binaan adalah :
  - a. Berbentuk usaha perseorangan
  - b. Badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan berfasilitasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengan atau usaha besar.
4. Kekayaan bersih( tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ) yang dimiliki maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN terkait PKBL yang berlaku.
5. Calon mitra binaan memiliki hasil penjualan tahunan maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN terkait PKBL yang berlaku.
6. Mempunyai potensi dan prospek usaha yang dikembangkan
7. Telah melakukan kegiatan usaha minimal satu tahun, kecuali untuk calon mitra binaan yang merupakan bentukan BUMN Pembina.
8. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*)
9. Dokumen Persyaratan Calon Mitra Binaan

- B. Dokumen Pendukung yang harus dilengkapi oleh calon mitra binaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Dokumen Yang Harus Dilengkapi Oleh Calon Mitra Binaan**

<b>PERSYARATAN</b>	<b>USAHA PERSEORANGAN</b>	<b>KOPERASI/CV/UD</b>
Nama dan alamat tempat usaha ;	√	√
Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha ;	√	√
Copy identitas pemilik/pengurus (SIM atau KTP)	√	√
Copy Kartu keluarga pemilik/ pengurus	√	√
Copy NPWP Pemilik Usaha	√*	√
Copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tempat usaha	√*	√
Copy Surat Izain Domisili usaha dari kelurahan	√	√
Copy surat Izin Usaha Perusahaan	-	√
Copy SK Susunan	-	√


Kepengurusan		
Copy NPWP Perusahaan	-	√
Perkembangan kinerja usaha / Laporan Keuangan 1 tahun terakhir**	√	√
Foto Tempat Usaha, Ukuran 4x6 (2 lembar)	√	√
Fotocopy Buku Tabungan	√	√
Surat Pernyataan Keluarga	√***	-

Catatan :

- \*. *Copy NPWP Dan Copy Pembayaran Pajak Bumi Bangunan tempat usaha apabila relevan*
- \*\* *Khusus untuk Mitra Binaan yang dibentuk BUMN tidak perlu menyertakan Perkembangan Kinerja Usaha 1 Tahun Terakhir*
- \*\*\* *Surat Pernyataan Keluarga diberikan oleh Suami/Istri/Saudara Kandung/ Anak Khusus untuk pengajuan diatas 60 tahun, maka harus menyertakan Surat Pernyataan Keluarag dari Anak.*

## Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

### Alur Kerja Penyaluran Dana Program Kemitraan




#### Uraian Kerja :

1. Proposal calon mitra binaan Program Kemitraan yang telah di setujui akan ditindaklanjuti dalam prosedur penyaluran pinjaman.
2. Jika nilai penyaluran pinjaman tidak melebihi batas kewenangan Ka. Div Keuangan dan Ka. Urusan PKBL (untuk kantor cabang pusat), maka proses dilanjutkan dapat dilanjutkan dengan pembuatan surat perjanjian dengan mitra binaan (langkah 16)
  - Apabila nominal pinjaman melebihi kapasitas kewenangan, maka proses akan dilanjutkan ke langkah 3.
3. Apabila proposal dari kantor pusat, maka proses dapat dilanjutkan ke langkah 9.
  - Apabila proposal berasal dari kantor cabang maka dilanjutkan dengan langkah 4.
4. Penanggung jawab terkait membuat surat permohonan pinjaman program kemitraan yaitu KC-A/KC-B: ka. Sub.Bag.PKBL
  - Surat permohonan di lampirkan dengan :
  - Laporan survey & Analisis kelayakan pemberian pinjaman program kemitraan (FORM PK-02)
  - Proposal permohonan menjadi mitra binaan penanggung jawab program kemitraan yaitu KC-C; Ka. Unit PKBL


#### Dokumen :

1. Lap.survey analisis kelayakan pemberian pinjaman program kemitraan
2. Proposal permohonan menjadi mitra binaan
3. Surat permohonan pinjaman PK




#### Uraian Kerja :

5. Penanggung jawab terkait memberikan persetujuan atas surat permohonan pinjaman program kemitraan  
 Penanggung jawab :KC-A/KC-B : Ka, Cabang, Ka, Bag, Administrasi  
 Dokumen :
  - Laporan survey analisis kelayakan pemberi pinjaman PK
  - Proposal permohonan mitra binaan
  - Surat permohonan pinjaman PK
6. Penanggung jawab terkait surat permohonan pinjaman program kemitraan  
 Penanggung jawab : KC-A/KC-B : Ka. SUB. Bag. PKBL  
 Dokumen :
  - Laporan survey analisis kelayakan pemberi pinjaman PK
  - Proposal permohonan mitra binaan
  - Surat permohonan pinjaman PK
7. Menerima surat permohonan pinjaman program kemitraan dari kantor cabang dan memberi disposisi laporan analisis kelayakan pemberian pinjaman kepada Ka. Urusan PKBL  
 Penanggung jawab : Ka.Div Keuangan  
 Dokumen :
  - Laporan survey analisis kelayakan pemberi pinjaman PK
  - Proposal permohonan mitra binaan
  - Surat permohonan pinjaman PK
  - Disposisi Ka. Div.Keuangan
8. Menerima disposisi dari Ka.Div Keuangan, dan menindak lanjuti dengan memberikan disposisi



Uraian tugas :

9. Ka. Seleksi program kemitraan menerima disposisi dari Ka.Unit PKBL, Dan menindak lanjuti dengan membuat analisa berkas permohonan pinjaman dana program kemitraan  
 Penanggung jawab : Ka.seksi program kemitraan  
 Dokumen :
- Laporan survey analisis kelayakan pemberi pinjaman PK
  - Proposal permohonan mitra binaan
  - Surat permohonan pinjaman PK
  - Analisa berkas permohonan pinjaman dana PK
  - Nota dinas permohonan
10. Ka. Urusan PKBL meninjau analisa permohonan pinjaman dana program kemitraan yang disusun oleh Ka. Seksi program kemitraan. Apabila disetujui maka hasil analisa ditindak lanjuti kepada Ka. Div Keuangan  
 Penanggung jawab : Ka.Urusan PKBL  
 Dokumen :
- Laporan survey analisis kelayakan pemberi pinjaman PK
  - Proposal permohonan mitra binaan
  - Surat permohonan pinjaman PK
  - Analisa berkas permohonan pinjaman dana PK
  - Nota dinas permohonan
11. Ka. Urusan PKBL meninjau analisa permohonan pinjaman dana program kemitraan yang disusun oleh Ka. Seksi program kemitraan.  
 Apabila disetujui, maka hasil analisa akan di tindak lanjuti kepada direktur keuangan atau direksi (khusus program kemitraan terkait cluser/kelompok/strategi dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,-)  
 Penanggung jawab : Ka. Div Keuangan  
 Dokumen :
- Laporan survey analisis kelayakan pemberi pinjaman PK
  - Proposal permohonan mitra binaan
  - Surat permohonan pinjaman PK



Uraian kerja :

12. Direksi/Direktur keuangan memberikan disposisi terhadap nota dinas permohonan analisa berkas permohonan pinjaman dana program kemitraan. Wawenang otorisasi untuk penyaluran program kemitraan khusus cluster/kelompok/sinergi dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,; diotorisasikan oleh direksi.

Penanggung jawab : Direksi/Direktur Keuangan

Dokumen :

- Laporan survey analisis kelayakan pemberi pinjaman PK
- Proposal permohonan mitra binaan
- Surat permohonan pinjaman PK
- Analisa berkas permohonan pinjaman dana PK
- Nota dinas permohonan
- Disposisi Direksi / Dir Keuangan

13. Ka. Div Keuangan menerima disposisi dari direktur keuangan, dan menindak lanjuti dengan memberi disposisi kepada Ka. Urusan PKBL

Penanggung jawab : Ka. Div Keuangan

Dokumen :


- Laporan survey analisis kelayakan pemberi pinjaman PK
- Proposal permohonan mitra binaan
- Surat permohonan pinjaman PK
- Analisa berkas permohonan pinjaman dana PK
- Nota dinas permohonan
- Disposisi Direksi / Dir Keuangan

14. Ka. Urusan PKBL menerima disposisi dari direktur keuangan, dan menindak lanjuti dengan memberi disposisi kepada Ka. Seksi Program Kemitraan

Penanggung jawab : Ka. Urusan PKBL

Dokumen :

- Sama seperti no 13.



Uraian kerja :

15. Ka. Seksi Program Kemitraan menerima disposisi Direksi/ Direktur keuangan atas analisa berkas permohonan pinjaman dana PK. Apabila permohonan dana program kemitraan berasal dari kantor cabang, maka Ka. Seksi Program Kemitraan menyusun surat persetujuan pinjaman dana program kemitraan. Surat persetujuan pinjaman dana program kemitraan ditinjau dan disetujui oleh : Ka.Div Keu, dan Ka. Urusan PKBL.

Penanggung jawab : Ka. Seksi Program Kemitraan

Dokumen :

- Laporan survey analisis kelayakan pemberi pinjamanPK

- Proposal permohonan mitra binaan

- Surat permohonan pinjaman PK

- Analisa berkas permohonan pinjaman dana PK

- Nota dinas permohonan

- Disposisi Direksi / Dir Keuangan

- Surat persetujuan pinjaman dana

16. Penanggung jawab terkait menyusun darft surat perjanjian dengan mitra binaan

Penanggung jawab : Ka.Seksi PK, Ka.Sub.Bag PKBL, Ka.Unit PKBL

Dokumen :


- Darft surat perjanjian dengan mitra binaan

17. Penanggung jawab terkait meninjau darft surat perjanjian dengan mitra binaan

Penanggung jawab : Ka.Urusan PKBL, Ka. Bag.Adm

Dokumen :

- Darft surat perjanjian dengan mitra binaan



Uraian tugas :

21. Bagian keuangan melakukan transfer nominal pembelian pinjaman melalui bank, penyaluran dana program kemitraan harus disalurkan ke rekening a/n mitra binaan.

Penanggung jawab : Bagian Keuangan

Dokumen :

- Surat perjanjian dengan mitra binaan
- Surat permohonan pencairan dana
- Kwitansi
- Bukti transfer

22. Bagian keuangan menginformasikan kepada bagian PKBL, bahwa dana pinjaman telah di transfer, serta menginformasikan kwitansi dan bukti transfer

Penanggung jawab : Bagian Keuangan

Dokumen :

- Laporan survey & analisa PK
- Proposal permohonan menjadi mitra binaan
- Surat permohonan pinjaman PK
- Analisa Berkas permohonan pinjaman dana PK
- Nota dinas permohonan
- Disposisi Dir. Keuangan
- Surat persetujuan pinjaman dana PK
- Surat perjanjian dengan mitra binaan
- Kwitansi
- Bukti transfer.

**Gambar 2.1 SOP Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)**

### **2.1.7 Kredit Bermasalah**

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2001) Kredit macet adalah kredit sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian (Arthesa, 2006) Kredit macet merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Sedangkan menurut (Rivai, 2008) kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap kreditur, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos kreditur yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh kreditur, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kreditur dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian kreditur, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, kreditur kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

### **2.1.8 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

Menurut (Ismail, 2010) Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal.

## 1. Faktor *Intern*

Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

- a. Adanya kolusi antara pejabat perusahaan yang menangani kredit dan nasabah, sehingga perusahaan memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, perusahaan melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- b. Keterbatasan pengetahuan pejabat perusahaan terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- c. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur perusahaan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur, dan sebagainya.

## 2. Faktor *Ekstern*

### 1. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada perusahaan, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja;
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan *side streaming*. Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja, dan sebagainya.

## 2. Unsur ketidak sengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran;
- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi;
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur;
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur;

### 2.1.9 Dampak Kredit Bermasalah

Berikut ini beberapa dampak jika kredit yang disalurkan oleh bank bermasalah, antara lain (Ismail, 2010):

1. Laba/Rugi bank menurun Penurunan Laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.
2. *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.
3. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.
4. *ROA dan ROE* menurun Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

### 2.2 Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit

bermasalah juga memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan, semuanya lancar.

Menurut (Ismail, 2010) Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:

1. *Rescheduling (Penjadwalan Kembali)*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga upaya rescheduling ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.

2. *Reconditioning (Persyaratan Kembali)*

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Beberapa alternatif *reconditioning* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Penurunan tingkat suku bunga
- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
- c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman
- d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka

waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat cash flow perusahaan.

### 3. *Restructuring (Penataan Kembali)*

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:

- a. Bank dapat memberikan tambahan kredit
- b. Tambahan modal tersebut berasal dari modal debitur
- c. Kombinasi antara bank dan nasabah

### 4. *Kombinasi*

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

#### a. *Rescheduling dan Restructuring*

Upaya gabungan antara Rescheduling dan Restructuring dilakukan misalnya bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran per bulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran

#### b. *Rescheduling dan Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

#### c. *Restructuring dan Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d. *Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

e. *Eksekusi*

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Kesimpulan
1.	Ilham Febriansyah, Afriyeni (2019)	Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok		Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT.BPD Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok. Yaitu adanya faktor eksternal yang menimpa nasabah yaitu nasabah mengalami gagal panen karena perubahan cuaca, sehingga tanaman milik nasabah banyak yang rusak bahkan mati. Langkah – langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah ada tiga cara yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan ulang.

2.	Utari Herman, Ratna Widayati (2019)	PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) NAGARI KASANG		Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Terjadinya kredit bermasalah di PT. BPR Nagari Kasang disebabkan oleh faktor intern yaitu pejabat kredit mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh calon nasabah, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah .
3.	Tia Restu Dewi (2018)	PENGARUH PROGRAM CSR PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG RIAU TERHADAP KEBERHASILAN UMKM.	Indikator Program CSR, Indikator Keberhasilan Usaha	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program CSR berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM kota pekan baru. Hal ini disebabkan oleh banyak nya faktor diantaranya seperti peroses yang dilalui dan persyaratan yang dibutuhkan sangat mudah dan tidak sulit.
4.	Jessica CH Kaunang, Harijanto	ANALISIS SISTEM PEMBERIAN		Sistem pemberian kredit dari flowchart yang ada sudah baik

	Sabijono, Anneke Wangkar (2017)	KREDIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI PT JASA RAHARJA PERSERO SULUT		dimana dapat memberikan hasil yang baik bagi sitem pemberian kredit yang ada di PT Jasa Raharja Persero Sulut berdasarkan Standard prosedur Operasionalnya. Namun dalam realisasi dilapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal .
5.	Luluk Ambarsita (2014)	ANALISIS PENANGANAN KREDIT MACET		Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu pedoman pelaksanaan kredit bisnis ritel PT.BRI (Persero) Tbk. Namun hasil nya belum maksimal pada beberapa pelaksanaan restrukturisasi.